



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TAWAELI



RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 Tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tawaeli untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tawaeli selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi

keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Tawaeli, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024. dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Tawaeli disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tawaeli. Seajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tawaeli Palu selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Tawaeli dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 – 2021.
3. Renstra Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; (*Setda Propinsi Biro Pemerintahan*)
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman


dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tawaeli;

5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dan dukungan perencanaan lainnya



Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Tawaeli Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tawaeli untuk periode 5 (lima) tahun ke depan .

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.

4. Secara faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Tawaeli Kota Palu

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat antara lain:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAWAELI,

yang memuat antar lain :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Kecamatan Tawaeli
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tawaeli
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawaeli
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tawaeli

BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TAWAELI, yang memuat antar lain :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tawaeli
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat antara lain :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tawaeli

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAWAELI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Tawaeli

A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawaeli

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Camat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tawaeli adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
 - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
 - (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
 - (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;

- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
 - (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
 - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan; dan
- (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (3) melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
 - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat

kecamatan; dan

(6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :

(1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan

(2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :

(1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.

j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :

(1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan

- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

2. Sekretaris Camat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;

- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

- dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
 - e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara,

- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;

- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.


Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAWAELI



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

Gambar 2.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tawaeli

Sumber Daya Kecamatan Tawaeli pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Tawaeli adalah :

A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Tawaeli adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Tawaeli.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Tawaeli adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas.

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf						Ket
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL	Jumlah	
1	Kecamatan Tawaeli	2	7	7	-	11	27	
2	Kelurahan Panau	-	5	5	-	11	21	
3	Kelurahan Lambara	-	5	1	-	16	22	
4	Kelurahan Baiya	-	4	3	-	10	17	
5	Kelurahan Pantoloan	-	5	3	-	4	12	
6	Kelurahan Pantoloan Boya	-	4	3	-	3	10	
Total		2	30	22	-	55	109	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tawaeli, Tahun 2021

Tabel 2.4
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No .	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan					Jumlah	Ket
		S2	S1	D3	SLT A	SM P		
1	Kecamatan Tawaeli	2	5	2	7	-	16	
2	Kelurahan Panau	-	3	1	6	-	10	
3	Kelurahan Lambara	1	2	-	3	-	6	
4	Kelurahan Baiya	1	1	1	4	-	7	
5	Kelurahan Pantoloan	1	3	1	3	-	8	
6	Kelurahan Pantoloan Boya	-	3	1	3	-	7	
Total		5	17	6	26	-	54	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tawaeli, Tahun 2021

Tabel 2.5
ASN Berdasarkan Golongan.

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan					Jumlah	Ket
		IV	III	II	I			
1	Kecamatan Tawaeli	1	10	5	-	16		
2	Kelurahan Panau	-	5	5	-	10		
3	Kelurahan Lambara	-	5	1	-	6		
4	Kelurahan Baiya	-	4	3	-	7		
5	Kelurahan Pantoloan	-	5	3	-	8		
6	Kelurahan Pantoloan Boya	-	4	3	-	7		
Total		1	33	20	-	54		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tawaeli, Tahun 2021

Tabel 2.6
ASN Berdasarkan Diklat Struktural.

No .	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Tawaeli	-	-	3	6
2	Kelurahan Panau	-	-	1	4
3	Kelurahan Lambara	-	-	1	5
4	Kelurahan Baiya	-	-	1	3

No	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
5	Kelurahan Pantoloan	-	-	1	4
6	Kelurahan Pantoloan Boya	-	-	1	3
Total		-	-	8	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tawaeli, Tahun 2021

B. Aset / Modal Kecamatan Tawaeli

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Tawaeli dapat kita lihat pada Tabel 2.7. Di bawah ini :

Tabel 2.7
PRASARANA DAN SARANA KERJA

NO	NAMA/ JENIS BARANG	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
		B	KB	RB	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor	5	0	0	5	M ²
2	Tanah Bangunan Balai Sidang Pertemuan Kelurahan Pantoloan	1	0	0	1	M ²
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	0	1	7	Unit
4	Bangunan Gedung Bantaya	1	1	0	2	Unit
5	Jaringan Telepon	0	1	0	1	Paket
6	Jaringan Listrik (PLTD Kapasitas Sedang)	1	0	0	1	Paket
7	Jaringan Listrik di atas tanah	1	0	0	1	Paket
8	Jaringan Internet	0	0	1	1	Paket
9	Mini Bus	1	0	0	1	Unit
10	Sepeda Motor	13	0	0	13	Unit
11	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11	1	0	12	Unit
12	Gerobak Dorong	6	0	0	6	Buah
13	Handy Talking	3	0	2	5	Unit
14	Telephone (PABX)	1	0	0	1	Unit
15	Televisi	8	0	1	9	Unit

NO	NAMA/ JENIS BARANG	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
		B	KB	RB	VOLUME	SATUAN
16	Lemari Es	2	1	0	3	Unit
17	Dispenser	4	0	0	4	Buah
18	Dispenser Hot 'n Cool	6	1	0	7	Buah
19	Kipas Angin	5	0	1	6	Buah
20	AC Split	8	0	0	8	Unit
21	Lap Top	9	2	2	13	Buah
22	P.C Unit	13	1	0	14	Unit
23	LCD Proyektor	2	0	0	2	Set
24	Monitor	1	0	0	1	Unit
25	Printer	12	7	0	19	Unit
26	Camera + Attachmen	1	0	0	1	Buah
27	Camera Dome	0	0	2	2	Buah
28	Camera Outdoor	2	0	0	2	Buah
29	DVR	1	0	0	1	Unit
30	Hardisc	1	0	0	1	Buah
31	Sound System	20	0	0	20	Buah
32	Genset	5	0	0	5	Unit
33	Spinner	1	0	0	1	Buah
34	Timbangan BBI Kapasitas 15 kg	2	0	0	2	Buah
35	Dap Pompa Air	1	0	0	1	Unit
36	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	0	0	1	Buah
37	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0	1	Unit
38	Meja Counter Tinggi	2	1	1	4	Buah
39	Meja Resepsionis	2	0	0	2	Buah
40	Meja Rapat	2	2	0	4	Buah
41	Meja Kerja 1 Biro	8	0	0	8	Buah
42	Meja Kerja Pegawai 1/2 Biro	47	0	4	51	Buah
43	Meja Kayu/Rotan	4	0	0	4	Buah
44	Kursi Kerja Sandaran Tinggi	3	0	0	3	Buah
45	Kursi Putar Sandaran Rendah	13	5	0	18	Buah
46	Kursi Rotan	1	0	0	1	Set
47	Kursi Tunggu Tamu	5	0	0	5	Buah
48	Kursi Panjang Tamu	1	0	0	1	Buah
49	Kursi Tamu	2	0	0	2	Set
50	Sofa	5	0	0	5	Set
51	Lemari Arsip Tinggi	1	0	0	1	Buah
52	Lemari Arsip Dinamis	19	1	0	20	Buah
53	Lemari Kayu	12	0	0	12	Buah
54	Lemari/Rak Buku	2	0	0	2	Buah
55	Papan Nama Instansi	3	0	0	3	Buah
56	Papan Neon Box	1	0	0	1	Buah
57	Papan Nama PKK	1	0	0	1	Buah
58	Papan Pengumuman	1	0	0	1	Buah
59	Papan Visuil	11	0	0	11	Buah
60	Daun Pintu Alumunium	1	0	0	1	Set
61	Alat Musik Marawis	3	0	0	3	Set

Sumber Laporan Bendahara Barang Kecamatan Tawaeli 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawaeli

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tawaeli berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tawaeli berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tawaeli dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawaeli sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;
2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAWAELI
KOTA PALU

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%	78.63 %	0

1. Tingkat capaian Kecamatan Tawaeli seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tawaeli periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan indikator hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 8 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana delapan unsur ini memperoleh nilai baik dan aspek Pengaduan/Saran dan Masukan memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI
KECAMATAN TAWAELI TAHUN 2017 S/D TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke				Rata - rata	
		Pertumbuhan													
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
A.	BELANJA LANGSUNG														
1	BELANJA PEGAWAI	4,480,372,224	4,464,195,739	4,617,524,675	5,382,932,976	3,910,164,809	3,796,940,791	4,580,455,123	5,049,204,577	87%	85%	99%	94%	6.55	9.32
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	28,438,519	44,000,000	32,288,889	37,493,333	41,516,411	44,000,000	23,595,294	31,180,887	146%	100%	73%	83%	14.74	-2.75
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	-	-	174,933,333	202,168,000	-	-	174,915,556	201,727,022	0%	0%	100%	100%	5.19	5.11
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108,066,667	133,546,667	174,480,000	128,528,621	106,622,222	133,213,333	170,213,333	128,513,100	99%	100%	98%	100%	9.30	9.41
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,626,933	7,024,889	7,063,111	7,431,511	5,626,933	7,024,889	6,129,778	6,098,178	100%	100%	87%	82%	10.20	3.86
5	Penyediaan Alat Tulis									100%	100%	100%	100%	26.58	26.58

	Kantor	24,838,889	44,181,333	45,708,444	44,987,051	24,838,889	44,181,333	45,698,311	44,986,511						
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,007,556	14,915,556	14,180,000	14,337,778	14,007,556	14,915,556	13,513,333	14,337,778	100%	100%	95%	100%	0.89	1.06
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,212,667	38,475,556	-	-	87,641,556	38,475,556	-	-	99%	100%	0%	0%	-52.13	-52.03
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	-	19,275,556	13,933,333	13,933,333	-	19,275,556	13,253,333	13,933,333	0%	100%	95%	100%	-9.24	-8.70
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	80,184,000	127,729,778	124,322,222	193,468,778	80,184,000	127,729,778	122,099,111	192,637,889	100%	100%	98%	100%	37.42	37.55
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	44,196,667	51,266,667	87,533,333	108,602,667	43,524,889	46,160,656	87,530,667	108,277,733	98%	90%	100%	100%	36.94	39.79
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-					0.00	0.00
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	178,062,889	25,111,111	-	-	175,218,889	25,111,111	0%	0%	98%	100%	-28.63	-28.56
12	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	-	-	28,933,333	20,000,000	-	-	28,933,333	20,000,000	0%	0%	100%	100%	-10.29	-10.29
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	137,279,111	164,062,222	6,111,111	-	137,279,111	164,062,222	4,013,867	-	100%	100%	66%	0%	-58.92	-59.35
14	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	4,637,778	41,684,444	-	8,488,889	4,637,778	41,684,444	-	8,488,889	100%	100%	0%	100%	232.93	232.93
15	Pengadaan Kendaraan Dinas	95,555,556	-	-	-	95,555,556	-	-	-	100%	0%	0%	0%	-33.33	-33.33
c.	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	0	-	-	-	-	-	-						
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,360,889	11,760,000	10,427,778	7,311,111	15,360,889	11,760,000	8,650,000	7,311,111	100%	100%	83%	100%	-21.55	-21.79
d.	Program Pemantapan dan Penguatan	-	-	-	-	-	-	-	-						

	Kelembagaan														
17	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	277,419,556	277,084,444	163,128,889	239,603,204	277,419,556	277,084,444	162,962,222	239,528,683	100%	100%	100%	100%	1.88	1.89
18	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan/Kelurahan	29,155,556	22,008,889	25,693,333	22,900,000	29,155,556	22,008,889	25,693,333	22,900,000	100%	100%	100%	100%	-6.21	-6.21
19	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	3,555,556	15,377,778	15,644,444	-	3,555,556	-	15,644,444	-	100%	0%	100%	0%	78.08	-66.67
20	Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban	-	-	78,931,111	34,626,667	-	-	77,508,889	34,370,000	0%	0%	98%	99%	-18.71	-18.55
21	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	-	79,028,444	-	-	-	79,028,444	-	-	0%	100%	0%	0%	-33.33	-33.33
22	Pembinaan PKK	22,855,667	44,165,000	65,729,667	63,945,333	22,855,667	44,165,000	61,120,500	63,195,333	100%	100%	93%	99%	46.45	45.01
23	Pekan Olah Raga dan Seni	-	-	173,333,333	5,800,000	-	-	173,333,333	5,800,000	0%	0%	100%	100%	-32.22	-32.22
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	1,875,252,000	1,829,654,667	-	-	994,061,400	1,594,567,700	0%	0%	53%	87%	-0.81	20.14
25	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	-	-	7,100,000	122,345,333	-	-	7,100,000	113,639,333	0%	0%	100%	93%	541.06	500.18
	TOTAL	3,966,306,379	4,111,717,715	6,381,140,339	6,719,359,371	3,596,558,661	3,646,063,961	5,444,825,676	6,242,740,977	90.7	88.7	85.3	92.9		

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Tawaeli seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Tawaeli selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 90,3% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 88,6% sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 88,7% dan tahun 2020 realisasi anggaran 93,5%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan STQ yang disebabkan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran juga belum maksimal dikarenakan banyak kegiatan rutin yang belum terlaksana maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu untuk rekonstruksi pasca benca alam.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Tawaeli.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tawaeli adalah sebagai berikut :

- Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tawaeli

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tawaeli sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2.1.1 Tantangan :

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Tawaeli;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Tawaeli;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

2.1.2 Peluang :

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja

3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
TAWAELI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawaeli

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Tawaeli mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tawaeli yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;
- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimanya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;
	Belum Optimalnya Realisasi dan Pemanfaatan Dana Kelurahan	Rendahnya Pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana Kelurahan	1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan; 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan 5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang

harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK	
VISI	PENJABARAN VISI
Kota Palu	: Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.
Mandiri	: Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Aman dan nyaman	: Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh	: Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.
Profesional	: Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.
Pembangunan berkelanjutan	: Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kearifan lokal	: Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.
Keagamaan	: Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi 1 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui

Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

A. BIDANG EKONOMI

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

E. BIDANG PELAYANAN DASAR

- a. Kesehatan
 1. Palu Kota Sehat;
 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
 3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
 4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.
- b. Pendidikan
 1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
 2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
 3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
 4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
 5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
 6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
 7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

F. BIDANG LINGKUNGAN

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;

4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Tawaeli adalah Kecamatan Tawaeli yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini :







Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Tawaeli Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Tawaeli memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN				
NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19				
	Sasaran			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Belum adanya perencanaan yang baik (Masterplan Kelurahan) dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana	Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu	Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan

		<p>Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan bantuan perlindungan sosial</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan</p>	<p>Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pengelolaan data;</p> <p>Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan</p>	<p>Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran</p> <p>Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan</p>
2.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat dilaksanakan	1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Kota Palu	1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya peyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu

		2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal	2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan	2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat
Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.				
1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada dikecamatan	1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan	1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksanakan walau terdapat beberapa kendala

		2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM	2) Adanya tenaga yang siap untuk melakuakn kegiatan SKM
Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu				
SOSIAL KEPENDUDUKAN				
1.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
INFRASTRUKTUR				
2.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik
BIROKRASI & KEUANGAN				
3.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga	Membantu dalam penyelenggaraan tugas

			honorar	
4.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di Kecamatan	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan
	E-Government	Belum tersedia Platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan	Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah Kota Palu	Tuntutan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya
	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat Kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Kota Palu

PELAYANAN DASAR

8.	Kesehatan Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan	Masih rendahnya honorarium yang diberikan	Membantu pelayanan tugas lingkungan
9.	Pendidikan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan	Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Tawaeli mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial		≤ 83 Peristiwa	≤ 83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/kota	31 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/kota	32 provinsi 300 Kab/kota

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Tawaeli. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan

ruang menjadi perhatian Kecamatan Tawaeli sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Kecamatan Tawaeli dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli terdapat pada aspek pola ruang sebagai berikut :

1. Kawasan Ekosistem Mangrove

Dalam melestarikan ekosistem pesisir Kota Palu berdasarkan review Peraturan Daeran Nomor 10 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tengah, tidak diarahkan rencana kawasan konservasi untuk zona wilayah pesisir Kota Palu termasuk rencana zona hutan mangrove. Namun berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Kota Palu terdapat beberapa zona hutan mangrove diantaranya terdapat Kecamatan Tawaeli.dengan 0.9 Ha

2. Ruang Terbuka Hijau RTH Kota

Ruang terbuka hijau adalah areamemanjang/jalur dan atau mengelompok,yang penggunaannyalebih bersifatterbuka, tempattumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secaraalamiah maupunyang sengaja ditanam. Rencana RTH publik di Kota Palu adalah seluas kurang lebih 3.006,81 ha atau sekitar kurang lebih 18,48 persen dari luas wilayah Kota Palu yang meliputi. Kecamatan Tawael menjadi Kawasan penyangga (Green belth) hutan seluas kurang lebih 262,68 ha. Rencana RTH pada Kawasan Ekonom Khusus di

Kecamatan Tawaeli berupa taman lingkungan, taman pada pedestrian dan median jalan kurang lebih seluas kurang lebih 300 hektar; dan Rencana daerah sempadan SUTT di Kecamatan Tawaeli,

3. Kawasan Hutan Produksi Berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Rencana kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2017. Rencana Kawasan Hutan Produksi di Kota Palu hanya ditetapkan hutan produksi terbatas di Kecamatan Mantikulore seluas 2.674,78 ha, Kecamatan Palu Utara seluas 2,13 ha dan Kecamatan Tawaeli seluas 622,66 ha.

4. Kawasan Pertanian

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Rencana kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan di kecamatan seluas 1.118,23 ha.

5. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Rencana Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kota Palu seluas 16,14 ha berupa kawasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kecamatan Tawaeli,

6. Kawasan Peruntukan Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekrasan industri. Kawasan Ekonomi Khusus direncanakan di Kelurahan Lambara, Pantoloan dan Baiya di Kecamatan Tawaeli seluas ± 1.500 ha.

Tabel 3.4
Pola Ruang Kecamatan Tawaeli

NO	POLA RUANG	Kecamatan Tawaeli (Ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	41,45
2	Sempadan Pantai	42,97
3	Sempadan Sungai	
4	Taman Hutan Raya	
5	Kawasan Sekitar Mata Air	
6	Sempadan Sesar	
7	Kawasan Cagar Budaya	0,09
8	Kawasan Ekosistem Mangrove	270,44
9	Ruang Terbuka Hijau	
10	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	622,66
11	Kawasan Pertanian	1.118,23
12	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	
13	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	9,01
14	Kawasan Penggaraman	0,68
15	Kawasan Industri Kecil dan Menengah	7,44
16	Kawasan Ekonomi Khusus	1.473,90
17	Kawasan Pariwisata	
18	Kawasan Perumahan	624,22
19	Kawasan Perdagangan dan Jasa	79,80
20	Kawasan Pergudangan	
21	Kawasan Perkantoran	2,09
22	Kawasan Peribadatan	1,74
23	Kawasan Pendidikan	5,23
24	Kawasan Kesehatan	0,91
25	Kawasan Olahraga	0,47
26	Kawasan Transportasi	

NO	POLA RUANG	Kecamatan Tawaeli (Ha)
18	Ruang Evakuasi Bencana	
19	Kawasan Sektor Informal	
20	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,62
21	Kawasan Infrastruktur Lainnya	
22	Sungai	70,75

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tawaeli harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tawaeli berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TAWAELI	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Tawaeli	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum maskimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di walayah Kecamatan

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Tawaeli yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Tawaeli lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tawaeli sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi

faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tawaeli melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan

Mayarakat yang di Fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna (KARTAR)
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
6. Lembaga Adat
7. Linmas
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
9. Lembaga lainnya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAWAELI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tawaeli

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Tawaeli disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Kecamatan Tawaeli

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan							
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19							
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Tatanga		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tatanga	B	B	B	B	B
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP Kecamatan Tatanga	B	BB	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik 84.75	Baik 84.76	Baik 84.77	Baik 84.78	Baik 84.79
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani							
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan		Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20%	36%	50%	63%	74%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	95%	97%	98%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tatanga diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan Tatanga, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19			
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Tatanga	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan	Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu
		Meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan SOP
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Tawaeli	Menghimpun informasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tawaeli

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Tawaeli selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tawaeli. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tawaeli akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Tawaeli adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
2. Kegiatan : **Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan
4. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah**
- Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan
Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
6. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan /
Semesteran SKPD
7. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
- Sub Kegiatan : kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan
perundang undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tawaeli di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kantor Kecamatan Tawaeli

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKONING					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21				
1.	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kinerja pelayanan publik						Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	13,722,181,782	B	14,832,012,320	A	14,875,319,707	A	15,570,402,034	A	19,006,106,132	A	Rp 78,006,022,575	Kecamatan Tawaeli		
			7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,887,637,282	100%	6,142,022,436		6,164,356,088	100%	6,447,793,707	100%	7,043,350,725	100%	31,686,420,298			
			7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	28,845,600	100%	29,200,323		29,286,184	100%	30,654,646	100%	37,418,781	100%	155,406,134			
			7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,662,500	2 Dokumen	Rp 7,756,887	3 Dok	Rp 7,773,536	2 Dokumen	Rp 8,143,052	2 Dokumen	Rp 9,353,866	2 Dokumen	Rp 41,281,842			
			7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,512,500	1 Dokumen	Rp 7,605,040	1 Dok	Rp 7,627,245	1 Dokumen	Rp 7,883,645	1 Dokumen	Rp 3,745,285	1 Dokumen	Rp 40,473,715			
			7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,512,500	1 Dokumen	Rp 7,605,040	1 Dok	Rp 7,627,245	1 Dokumen	Rp 7,883,645	1 Dokumen	Rp 3,745,285	1 Dokumen	Rp 40,473,715			
			7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6,158,100	1 Dokumen	Rp 6,233,356	1 Dok	Rp 6,252,158	1 Dokumen	Rp 6,544,304	1 Dokumen	Rp 7,388,345	1 Dokumen	Rp 33,176,863			
			7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,406,729,252	100%	4,672,227,401		4,690,310,662	100%	4,902,010,701	100%	5,148,048,099	100%	32,727,242,331			
			7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Bulan	4,402,828,272	12 Bulan	Rp 4,666,397,368	12 Bulan	Rp 4,685,665,360	12 Bulan	Rp 4,896,520,328	12 Bulan	Rp 5,141,346,375	12 Bulan	Rp 32,639,411,500			
			7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 Dokumen	3,300,380	2 Dokumen	Rp 5,229,433	12 Dok	Rp 5,244,702	2 Dokumen	Rp 5,483,772	2 Dokumen	Rp 6,701,124	2 Dokumen	Rp 27,830,831			
			7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			564,439,600		574,141,932		577,870,613		606,634,253		752,196,300		3,040,327,424			
			7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu, Baterai dll	5 Jenis	1,000,000	5 Jenis	750,000	15 Bh	750,000	5 Jenis	750,000	5 Jenis	750,000	5 Jenis				
			7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	33,327,700	Jenis	Rp 37,035,196	5	Rp 33,255,737	Jenis	Rp 42,851,402	Jenis	Rp 64,011,328	Jenis	Rp 182,786,029			
			7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Jenis	298,020,200	Jenis	Rp 301,631,241	30 Item	Rp 302,572,125	Jenis	Rp 316,710,473	Jenis	Rp 386,534,576	Jenis	Rp 1,605,588,621			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
-1	-2	-3					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21			
			7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.	Lembar/Dokumen/Laporan	29,715,200	Rp	30,081,235	58758 lbr/dok/lsp	Rp	30,169,066	Lembar/Dokumen/Laporan	Rp	31,578,783	Lembar/Dokumen/Laporan	Rp	38,546,834	Lembar/Dokumen/Laporan	Rp	160,091,118	
			7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Surat Kabar/Media	12,480,000	Rp	12,633,730	96 Kali	Rp	12,610,618	Surat Kabar/Media	Rp	13,262,681	Surat Kabar/Media	Rp	16,189,172	Surat Kabar/Media	Rp	61,236,201	
			7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang berkinerja	Dos	10,312,500	Rp	10,439,530	825 Dos	Rp	10,470,012	Dos	Rp	10,959,246	Dos	Rp	13,377,471	Dos	Rp	55,558,760	
			7	01	01	2.06	09	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Undangan dan tegas keluar daerah	Kali	179,984,000	Rp	182,201,060	2 Kali	Rp	182,733,054	Kali	Rp	191,271,662	Kali	Rp	233,476,319	Kali	Rp	969,666,695	
			7	01	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	84,834,436	100%	46,714,223		46,777,625	100%	47,795,233	100%	52,825,140	100%	115,562,220				
			7	01	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	Bulan	50,000,000	Rp	25,000,000	1 Unit	Rp	25,000,000	Bulan	Rp	25,000,000	Bulan	Rp	25,000,000	Bulan	Rp		
			7	01	01	2.07	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	Bulan	34,834,436	Rp	21,714,223	9 Unit	Rp	21,777,625	Bulan	Rp	22,795,233	Bulan	Rp	21,825,140	Bulan	Rp	115,562,220	
			7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			435,300,044		440,662,111		441,948,765		462,539,802		564,675,267		2,345,185,988					
			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	12 Bulan	12,360,000	Rp	73,858,728	12 Bulan	Rp	74,074,382	12 Bulan	Rp	77,535,672	12 Bulan	Rp	94,644,391	12 Bulan	Rp	339,073,174	
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	12 Bulan	362,340,044	Rp	366,803,383	12 Bulan	Rp	367,874,382	12 Bulan	Rp	385,064,123	12 Bulan	Rp	470,030,876	12 Bulan	Rp	1,352,112,815	
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	367,548,350	100%	379,075,845		378,162,239	100%	398,039,073	100%	488,787,139	100%	2,016,672,647				
			7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit/Bulan	3,000,000	Rp	3,036,354	1 Unit	Rp	3,045,822	Unit/Bulan	Rp	3,188,144	Unit/Bulan	Rp	3,891,628	Unit/Bulan	Rp	16,162,548	
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit/Bulan	331,160,000	Rp	340,300,851	11 Unit	Rp	341,294,468	Unit/Bulan	Rp	357,242,203	Unit/Bulan	Rp	436,063,880	Unit/Bulan	Rp	1,811,067,407	
			7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan	Unit	28,388,350	Rp	28,738,040	100 Jenis barang	Rp	28,821,350	Unit	Rp	30,168,720	Unit	Rp	36,825,632	Unit	Rp	152,942,692	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan Tawaeli dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efisien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Palu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tawaeli	60	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tawaeli	85	BB	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79	Baik 84,79
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	B	80%	82%	83%	84%	85%	85%
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	A	20%	25%	30%	35%	40%	40%


BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Renstra Kantor Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini mendasarkan pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja). Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tawaeli tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu dapat terwujud.

Demikianlah Renstra ini kami buat dengan harapan agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya dan menjadi pedoman acuan dalam merumuskan rencana kerja (Renja) setiap tahun pada Kantor Kecamatan Tawaeli demi terwujudnya Visi dan Misi Walikota Palu Tahun 2021-2026.

Palu, 20 September 2021
CAMAT TAWAELI



MCH. AFANDI, SST, M.Si
NIP. 198112212000121003